



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BUTON UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BUTON UTARA

NOMOR : 234/PP.03.2-Kpt/7410/KPU-Kab/XI/2019

TENTANG

TATA CARA PENDAFTARAN DAN PEMBERIAN AKREDITASI LEMBAGA  
PEMANTAU PEMILIHAN DALAM  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BUTON UTARA TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON UTARA,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 33 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
  - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Utara tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian Akreditasi lembaga Pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Utara Tahun 2020.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik

Indonesia .....

- Indonesia Tahun 2007 Nomor16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4690);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 821, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  3. Undan-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonnesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
  5. Undang .....

5. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Peraturanann Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik dilingkungan Komisi Pemilihan Umum;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
10. Peraturan .....

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020.
12. Keputusan Komisi Pemilihan Kabupaten Buton Utara Nomor : 222/HK.03.1-KPt/7410/KPU-Kab/X/2019. Tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Utara Tahun 2020.

Memperhatikan : Berita acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Utara Nomor 119/PP.03.2-BA/7410/KPU-Kab/XI/2019 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian Akreditasi Lembaga Pemantau Pemilihan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Utara Tahun 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON UTARA TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN DAN PEMBERIAN AKREDITASI LEMBAGA PEMANTAU PEMILIHAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BUTON UTARA TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian Akreditasi Lembaga Pemantau Pemilihan Dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Utara Tahun 2020;

KEDUAN .....

- KEDUA : Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian Akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini, yang rediri atas :
- a. Lampiran I : Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian Akreditasi Lembaga Pemantau Pemilihan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Utara Tahun 2020;
  - b. Lampiran II : Formulir Pendaftaran dan Formulir Isian Pendaftaran Lembaga Pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Utara Tahun 2020;
  - c. Lampiran III : Formulir Penelitian Administrasi Pendaftaran Lembaga Pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Utara Tahun 2020; dan
  - d. Lampiran IV : Sertifikat Administrasi Lembaga Pemantau Pemilihan dan Kartu Tanda Pengelan Pemantau Pemilihan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Utara Tahun 2020.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Buranga

Pada tanggal 29 Nopember 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BUTON UTARA,

Ttd

HASRUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BUTON UTARA

Kepala Sub. Bagian Hukum



MUHAMMAD RUSY Aid

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BUTON UTARA  
NOMOR 233/PP.03.2-Kpt/7410/XI/2019  
TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN DAN  
PEMBERIAN AKREDITASI LEMBAGA  
PEMANTAU PEMILIHAN DALAM PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BUTON UTARA  
TAHUN 2020

TATA CARA PENDAFTARAN DAN PEMBERIAN AKREDITASI LEMBAGA  
PEMANTAU PEMILIHAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
BUTON UTARA TAHUN 2020

A. PERSYARATAN PEMANTAU PEMILIHAN

Pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Utara Tahun 2020 wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Bersifat independen;
2. Mempunyai sumber dana yang jelas; dan
3. Terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU Kabupaten Buton Utara.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Lembaga Pemantau Pemilihan yang akan dilaksanakan kegiatan Pemantauan Pemilihan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Utara Tahun 2020, wajib mendaftar pada KPU Kabupaten Buton Utara dengan mengikuti ketentuan dan tata cara sebagai berikut :

1. Mengisi dan menyertakan formulir pendaftaran.
2. Menyerahkan kelengkapan administrasi yang meliputi :
  - a. Profil organisasi lembaga pemantau;
  - b. Nama dan jumlah anggota pemantau;

- c. Alokasi anggota pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Utara masing-masing di daerah Kabupaten Buton Utaradan Kecamatan;
  - d. Rencana, jadwal kegiatan Pemantauan Pemilihan dan daerah yang ingin dipantau;
  - e. Nama, alamat dan pekerjaan pengurus Lembaga Pemantau Pemilihan;
  - f. Pas foto diri berwarna terbaru pengurus Lembaga Pemantau Pemilihan, ukuran 4x6 cm;
  - g. Surat prnyataan mengenai sumber dan yang ditandatangani oleh ketua Lembaga Pemantau Pemilihan;
  - h. Surat pernyataan mengenai independesi lembaga Pemantau yang ditandatangani oleh ketua Lembaga Pemantau Pemilihan.
3. Penambahan dan/atau perubahan nama, jumlah dan alokasi anggota pemantau serta penambahan dan/atau perubahan daerah yang akan dipantau sebagaimana dimaksud pada angka 2 hurufb, huruf c dan huruf, wajib dilaporkan pada KPU Kabupaten Buton Utara.
  4. Pendaftaran melalui sekretariat KPU Kabupaten Buton Utara, pada setiap hari kerja.
  5. Contoh formulir pendaftaran dan isian lainnya dapatdiperoleh pada Sekretariat KPU Kabupaten Buton Utara , atau melalui situs resmi KPU Kabupaten Buton Utara.

### C. TATA CARA PEMBERIAN AKREDITASI LEMBAGA PEMANTAUAN PEMILIHAN

Pemberian Akreditasi terhadap Lembaga Pemantauan Pemilihan yang telah mendaftarkan diri kepada Komisi Pemilhan Umum (KPU) Kabupaten Buton Utara dilakukan menurut tat acara sebagai berikut :

1. KPU Kabupaten Buton Utara membentuk Panitia Akreditasi yang berasal dari unsur Sekretariat KPU Kabupaten Buton Utara, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :
  - a. Ketua : 1 (satu) Orang



- b. Sekretaris : 1 (satu) Orang  
 c. Anggota : 3 (tiga) Orang
2. Panitia Akreditasi melakukan penelitian terhadap kelengkapan administrasi sebagaimana persyaratan yang telah ditetapkan. Penelitian administrasi sampai dengan ditetapkannya kesimpulan hasil penelitian dilakukan selama-lamanya dalam waktu 7 (tujuh) hari, terhitung mulai diterimanya berkas pendaftaran;
  3. Penelitian administrasi dilakukan dengan menggunakan panduan sebagaimanaterdapat pada lampiran ketiga Keputusan ini;
  4. Berdasarkan penelitian administrasi yang dilakukan, Panitia akreditas menyampaikan hasilnya kepada KPU Kabupaten Buton Utara dalam sebuah kesimpulan hasil peelitian sebagai Lengkap atau Tidak Lengkap;
  5. Pendaftaran dinyatakan memenuhi syarat jika memenuhi atau melengkapai seluruh persyaratan yang telah ditetapkan;
  6. Terhadap pendaftar yang memenuhi Syarat , KPU Buton Utara akan:
    - a. Memberikan persetujuan dengan memberikan akreditasi kepada Lembaga bersangkutan dengan sebuah Keputusan KPU Kabupaten Buton Utara; dan
    - b. Menerbitkan dan Memberikan sertifikat Akrediatasi dan Kartu Tanda Pengenal Pemantau Pemilihan yang telah disampaikan
  7. Pemantau Pemilihan yang tidak kelengkapan persyaratan administrasi dinyatakan tdak terakreditasi dan dilarang melakukan Pemantauan Pemilihan.

Ditetapkan di Buranga  
 Pada tanggal 29 Nopember 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN BUTON UTARA,  
 Ttd

HASRUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BUTON UTARA  
 Kepala Sub. Bagian Hukum



MUHAMMAD RUSY Aid

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BUTON UTARA  
NOMOR 234/PP.03.2-Kpt/7410/XI/2019  
TENTANG  
TATA CARA PENDAFTARAN DAN  
PEMBERIAN AKREDITASI LEMBAGA  
PEMANTAU PEMILIHAN DALAM PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BUTON UTARA  
TAHUN 2020

FORMULIR PENDAFTARAN DAN FORMULIR ISIAN  
PENDAFTARAN LEMBAGA PEMANTAU  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BUTON UTARA TAHUN 2020

Formulir pendaftaran dan formulir isian lainnya bagi Lembaga Pemantau akan mendaftarkan diri melaksanakan kegiatan Pemantauan Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Buton Utara Tahun 2020 :

1. Formulir Pendaftaran Lembaga Pemantau Pemilihan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Utara Tahun 2020;
2. Nama dan Jumlah Anggota Pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Utara Tahun 2020;
3. Alokasi Anggota Pemantauan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Utara Tahun 2020;
4. Rencana, Jadwal Kegiatan, dan Daerah Pemantauan pemilihan;
5. Data Pengurus Lembaga Pemantauan Pemilihan;
6. Surat Pernyataan Sumber Dana Lemabaga Pemantau Pemilihan;
7. Surat Pernyataan Independensi.

Format profil organisasi lembaga pemantau sebagaimana dipersyaratkan, dibuat secara tersendiri oleh lembaga yang bersangkutan

FORMULIR PENDAFTARAN LEMBAGA PEMANTAU  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BUTON UTARA TAHUN 2020

Tang bertandatangan dibawah ini:

Nama Lengkap : .....

Jabatan : Ketua (atau sebutan lain bagi pimpinan lembaga)

N.I.K : .....

Jenis Kelamin : Laki-Laki / Perempuan

Kelahiran : .....

Alamat Lengkap : .....

Kontak : Telepon : .....

: Email : .....

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama:

Nama Lengkap : .....

Alamat Lembaga : .....

.....

.....

Kontak Lembaga : Telepon : .....

Email : .....

Dengan ini menyatakan mendaftarkan Lembaga sebagaimana di atas untuk melakukan kegiatan Pemantauan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati BUton Utara Tahun 2020.

Berikut dilampirkan kelengkapan administrasi sebagaimana dipersyaratkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Utara Nomor.....

.....,

Pendaftar

*Bermaterai*

.....

.

NAMA DAN JUMLAH ANGGOTA PEMANTAU  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BUTON UTARA TAHUN 2020

DATA UMUM

Nama Lengkap : .....

Jumlah Anggota : ....., Orang

DATA ANGGOTA

Foto  
4x6  
BERWARNA

Nama : .....  
Kelahiran : .....  
Telepon : .....  
Alamat : .....

Foto  
4x6  
BERWARNA

Nama : .....  
Kelahiran : .....  
Telepon : .....  
Alamat : .....

Foto  
4x6  
BERWARNA

Nama : .....  
Kelahiran : .....  
Telepon : .....  
Alamat : .....

Foto  
4x6  
BERWARNA

Nama : .....  
Kelahiran : .....  
Telepon : .....  
Alamat : .....

dan seterusnya disesuaikan dengan jumlah anggota...

KETUA/PIMPINAN

.....

Catatan

1. Ditandatangani oleh Ketua atau sebutan lain bagi pimpinan lembaga.
2. Foto diri terbaru anggota pemantau berukuran 4x6, berwarna, masing-masing 2 (dua) lembar, dengan salah satu ditempelkan pada daftar anggota di atas, dan salah satunya diserahkan terpisah untuk keperluan pembuatan tanda pengenal.

ALOKASI ANGGOTA PEMANTAUAN  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BUTON UTARA TAHUN 2020

DATA UMUM

Nama Lembaga :

.....

Jumlah Anggota : .....,....., Orang

ALOKASI ANGGOTA

KECAMATAN/KELURAHAN/DESA	JUMLAH	NAMA ANGGOTA
KEC. KULISUSU		
Kelurahan Lipu		
Kelurahan Lakoneaa		
Kelurahan Sara'Ea		
Kelurahan Bangkudu		
Desa Tomo Ahi		
dan seterusnya.....		
KECAMATAN KULISUSU UTARA		
Desa Ulunambo		
Desa Wa Ode Buri		
Desa Wowonga Jaya		
Desa Pebaoa		
Desa Ee Rinere		
Dan seterusnya.....		
KECAMATAN KULISUSU BARAT		
Desa Dampala Jaya		
Desa Kaula Tombi		
Desa Marga Karya		
Desa lauki		
dan seterusnya .....		
KECAMATAN BONEGUNU		

Kelurahan Buranga		
Desa Rante gola		
Desa Ronta		
Desa Langere		
dan seterusnya .....		
KECAMATAN KAMBOWA		
Kelurahan Kambowa		
Desa Bente		
Desa Bubu Barat		
Desa Bubu		
dan seterusnya.....		
KECAMATAN WAKURUMBA UTARA		
Kelurahan Labuan		
Desa Wantulasi		
Desa Labaraga		
Lasiwa		
dan seterusnya .....		

.....  
 KETUA/PIMPINAN

.....

Catatan:

1. Ditandatangani oleh Ketua atau sebutan lain bagi pimpinan lembaga.
2. Diisi sesuai dengan alokasi anggota pemantauan Pemilihan.



RENCANA JADWAL KEGIATAN, DAN DAERAH PEMANTAUAN PEMILIHAN  
DAN WAKIL BUTON UTARA TAHUN 2020

NO	JADWAL	DAERAH	KEGIATAN
1			
2			
3			
....			
dst.			

.....

KETUA/PIMPINAN

## Catatan:


1. Ditandatangani oleh Ketua atau sebutan lain bagi pimpinan lembaga.
2. Diisi sesuai dengan alokasi anggota pemantauan Pemilihan.

DATA PENGURUS LEMBAGA PEMANTAU PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI BUTON UTARA TAHUN 2020

DATA UMUM

Nama lembaga : .....  
Jumlah pengurus : .....(.....) Orang  
Alamat Lembaga : .....  
.....

DATA PENGURUS



Nama : .....  
Kelahiran : .....  
Jabatan : .....  
Pekerjan : .....  
Telepon : .....  
Alamat : .....

.... dan seterusnya, sesuai kepengurusan lembaga.....

.....,.....

KETUA/PIMPINAN

Catatan:

1. Ditandatangani oleh Ketuaatau sebutan lain bagi pimpinan lembaga.
2. Diisi sesuai dengan alokasi anggota pemantauan Pemilihan.

SURAT PERNYATAAN  
SUMBER DANA LEMBAGA PEMANTAU PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BUTON UTARA TAHUN 2020

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Lengkap : .....  
Jabatan : Ketua(sebutan lain bagi pimpinan lembaga)  
Nama Lembaga : .....  
N.I.K : .....  
Jenis Kelamin : laki-laki/Perempuan  
Kelahiran : .....  
Alamat Lengkap : .....  
.....  
Kontak : Telepon : .....  
Email : .....

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama lembaga Pemantau  
Pemilihan....., dengan ini menyatakan bahwa dana lembaga  
Pemantau Pemilihan adalah sumber dari:

.....  
.....uraian/penjelasan.....  
.....  
.....

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, dan disampaikan  
untuk memenuhi syarat pendaftaran lembaga sebagaimana tersebut di atas  
dalam kegiatan pelaksanaan Pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati  
Buton Utara Tahun 2020.

.....,

Ketua

*Bermaterai*

.....

SURAT PERNYATAAN INDEPENDENSI  
LEMBAGA PEMANTAU PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI BUTON UTARA TAHUN 2020

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : .....

Jabatan : Ketua (atau sebutan lain bagi pimpinan lembaga)

Nama Lembaga : .....

N.I.K : .....

Jenis Kelamin : Laki-Laki/Perempuan

Kelahiran : .....

Alamat Lengkap : .....

.....

Kontak : Telepon : .....

Email : .....

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama lembaga Pemantau Pemilihan....., dengan ini menyatakan bahwa lembaga Pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Utara Tahun 2020 dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Independen dan akan melaksanakan peran sebagai Pemantau Pemilihan secara obyektif serta tidak berpihak atau non-partisan.
2. Bersedia mematuhi segala ketentuan yang mengatur tentang Pemantauan Pemilihan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, dan disampaikan untuk memenuhi syarat pendaftaran lembaga sebagaimana tersebut di atas dalam kegiatan pelaksanaan Pemantauan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Utara Tahun 2020.

.....

Ketua

*Bermaterai*

.....

LAMPAIRAN III  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN BUTON UTARA  
 NOMOR:234/PP.03.2-Kpt/7410/KPU-  
 KAB/XI/2019  
 TENTANG  
 TATA CARA PENDAFTARAN DAN  
 PEMBERIAN  
 AKREDITASI LEMBAGA PEMANTAU  
 PEMILIHAN  
 DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL  
 BUPATI BUTON UTARA TAHUN 2020

FORMULIR PENELITIAN ADMINISTRASI  
 PENDAFTARAN LEMBAGA PEMANTAU PEMILIHAN  
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI BUTON UTARA TAHUN 2020

Nama Lembaga : .....

Nama Pimpinan : .....

Tanggal Pendaftaran : .....

SYARAT	HASIL PENELITIAN
Formulir	Lengkap / Tidak Lengkap*)
Profil Organisasi Lembaga Pemantau	Lengkap / Tidak Lengkap*)
Nama dan Jumlah Anggota Pemantau	Lengkap / Tidak Lengkap*)
Alokasi Anggota Pemantau Pemilihan	Lengkap / Tidak Lengkap*)
Rencana, Jadwal Kegiatan, dan Daerah Pemantau	Lengkap / Tidak Lengkap*)
Nama, Alamat dan Pekerjaan Pengurus	Lengkap / Tidak Lengkap*)
Pas Foto Diri Terbaru Pengurus Lembaga	Lengkap / Tidak Lengkap*)
Pas Foto Diri Terbaru Anggota Pemantau Pemilihan	Lengkap / Tidak Lengkap*)
Surat Pernyataan Sumber Dana	Lengkap / Tidak Lengkap*)
Surat Pernyataan Independensi	Lengkap / Tidak Lengkap*)

Berdasarkan hasil penelitian administrasi kelengkapan persyaratan yang telah dilakukan oleh panitia akreditasi pada hari .....tanggal..... bulan .....tahun ..... terhadap pendaftaran lembaga yang namanya tersebut di atas dapat disimpulkan dan dinyatakan bahwa kelengkapan persyaratan adalah:

LENGKAP / TIDAK LENGKAP\*)

Sehingga terhadap lembaga pemantauan bersangkutan, Panitia Akreditasi menyampaikan pendapat:

DAPAT / TIDAK DAPAT\*)

di setujui dan didaftarkan sebagai lembaga Pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Utara Tahun 2020.

Demikian kesimpulan hasil penelitian administrasi ini disampaikan Kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Utara.

Buranga, .....

PANITIA AKREDITASI,

Ketua,

Sekretaris,

.....

.....

Anggota,

.....

.....

.....

Keterangan:

\*) *Coret yang tidak sesuai.*

LAMPAIRAN IV  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BUTON UTARA  
NOMOR: 234/PP.03.2-Kpt/7410/KPU-  
KAB/XI/2019  
TENTANG  
TATA CARA PENDAFTARAN DAN  
PEMBERIAN  
AKREDITASI LEMBAGA PEMANTAU  
PEMILIHAN  
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI BUTON UTARA TAHUN 2020


SERTIFIKAT AKREDITASI LEMBAGA PEMANTAU PEMILIHAN  
DAN KARTU TANDA PENGENAL PEMANTAU PEMILIHAN  
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BUTON UTARA  
TAHUN 2020

A. SERTIFIKAT AKREDITASI LEMBAGA PEMANTAU PEMILIHAN

Pemantau Pemilihan yang memenuhi persyaratan kelengkapan administrasi diberikan tanda terdaftar sebagai lembaga Pemantauan Pemilihan serta mendapatkan sertifikat akreditasi dari KPU Kabupaten Buton Utara, sebagaimana berikut:

1. Bentuk dan desain sertifikat Akreditasi





KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BUTON UTARA

SERTIFIKAT AKREDITASI PEMANTAUAN PEMILIHAN  
NOMOR: .....

KOMOSI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON UTARA  
Berdasarkan Komosi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Utara  
Nomor: .....

Menyatakan bahwa lembaga Pemantau Pemilihan:  
 Nama Lembaga : .....  
 Pempinan Lembaga : .....  
 Alamat Lembaga : .....

Telah TERDAFTAR dan TERAKREDITASI untuk melaksanakan  
Pemantauan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Utara Tahun  
2020

Akreditas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan:  
.....

Ditetapkan di.....  
 Pada tanggal .....  
 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN BUTON UTARA

Ttd

Nama Lengkap

## 2. Penulisan Sertifikat Akreditasi

- a. Baris pertama memuat: Logo KPU Kabupaten Buton Utara, berwarna.
- b. Baris kedua memuat tulisan : SERTIFIKAT AKREDITASI PEMANTAUAN PEMILIHAN;
- c. Baris ketiga memuat nomor sertifikat;
- d. Baris keempat memuat tulisan: KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN BUTON UTARA;
- e. Baris kelima memuat tulisan: Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Utara;
- f. Baris keenam memuat nomor keputusan;
- g. Baris ketujuh memuat tulisan: menyatakan bahwa Lembaga Pemantau Pemilihan;

- h. Baris kedelapan memuat identitas Lembaga Pemantauan;
  - i. Baris kesembilan memuat tulisan: telah TERDAFTAR dan TERAKREDITASI untuk melaksanakan Pemantauan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Utara Tahun 2020;
  - j. Baris kesepuluh memuat informasi masa berlaku akreditasi Pemantauan;
  - k. Baris-baris selanjutnya berisi informasi tempat dan tanggal penetapan sertifikat, pengesahan dari KPU kabupaten Buton Utara.
  - l. Terdapat komponen lain dalam sertifikat akreditasi yang terdiri dari:
    - 1) Logo resmi tagline Pemilihan Serentak Tahun 2020; dan
    - 2) Kode QR yang berisi informasi tertentu.
3. Spesifikasi Sertifikat Akreditasi
- Sertifikat Akreditasi dibuat dengan ketentuan:
- a. Bentuk: *Portrait*
  - b. Ukuran kertas: A4, 80gr
  - c. Warna kertas: putih
  - d. Cetak: Berwarna

## B. KARTU TANDA PENGENAL PEMANTAU PEMILIHAN

Selama melaksanakan tugas pemantauan, Anggota Pemantau Pemilihan Wajib menggunakan tanda pengenal Pemantau Pemilihan.

- 1. Tanda pengenal Anggota Pemantau Pemilihan memuat informasi tentang:
  - a. nama dan alamat Pemantau Pemilihan yang memberi tugas;
  - b. nama anggota Pemantau Pemilihan yang bersangkutan;
  - c. pas foto diri anggota Pemantau Pemilihan ukuran 4cmx6cm berwarna;
  - d. wilayah kerja pemantauan;
  - e. nomor dan tanggal Akreditasi;
  - f. masa berlaku Akreditasi Pemantau Pemilihan

2. Kartu tanda pengenal tersebut diberikan oleh KPU Kabupaten Buton Utara dengan dibubuhi tanda tangan Ketua KPU Kabupaten Buton Utara.

Ditetapkan di buranga  
Pada tanggal 29 Nopember 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BUTON UTARA,

ttd

HASRUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BUTON UTARA  
Kepala Sub. Bagian Hukum



MUHAMMAD RUSY AID